



PUTUSAN

Nomor 058/Pdt.G/2016/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;
m e l a w a n

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 15 Januari 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor register 058/Pdt.G/2016/PA Crp tanggal 15 Januari 2016 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Selasa di rumah Kepala KUA Curup Utara pada tanggal 14 Mei 2013 dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, dengan mahar berupa uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Duplikat Buku Nikah Nomor 048/04/V/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 6 Januari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah janda dengan tiga orang anak dan duda dengan dua orang anak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Duplikat Buku Nikah sebagaimana tersebut di atas;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik Tergugat di Kelurahan Durian Depun selama lebih kurang dua tahun dua bulan, dan tidak pernah berpindah-pindah;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang enam bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Sirat, bahkan Penggugat pernah mendapat kabar bahwa Tergugat sering berduaan dengan wanita idaman lain Tergugat tersebut;
 - Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;
 - Tergugat selalu tidak peduli jika Penggugat dan anak-anak bawaan Penggugat sedang mendapatkan masalah;
 - Tergugat malas mencari nafkah dan tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang membantu mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga
5. Bahwa, pada tanggal 2 Juli 2015, berawal ketika Penggugat mengetahui bahwa Tergugat mengontrakkan sawah milik Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), kemudian Penggugat mengatakan kepada Tergugat mengapa Tergugat sudah mengontrakkan sawah milik Tergugat tidak mengatakan kepada Penggugat sebagai isteri Tergugat, dan Penggugat juga bertanya di gunakan untuk apa uang dari hasil mengontrakkan sawah tersebut, lalu Tergugat menjawab bahwa uang dari hasil mengontrakkan sawah tersebut telah habis untuk keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena kesal dengan sikap Tergugat yang selalu berbohong kepada Penggugat, setelah kejadian tersebut Penggugat

Hal 2 dari 11 hal Putusan No 058/Pdt.G/2016/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pulang ke rumah milik Penggugat di Desa Suka Marga, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah milik Tergugat di Kelurahan Durian Depun;

6. Bahwa, sejak tanggal 2 Juli 2015, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang enam bulan;

7. Bahwa, sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali lagi rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil kemudian diperintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dengan mediator Abd. Samad A. Azis, S.H. Hakim dari kalangan Pengadilan Agama Curup namun tidak berhasil sesuai laporan mediator tanggal 4 Februari 2016;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kukuh dengan dalil gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat pada sidang lanjutan tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Hal 3 dari 11 hal Putusan No 058/Pdt.G/2016/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 048/04/V/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 6 Januari 2016, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi dari orang dekat yang bernama:

1. Saksi Ke I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada acara akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat sewaktu menikah adalah perawan dan jejaka;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik Tergugat di Durian Depun tidak pernah pindah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa seahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, akan tetapi saksi baru tahu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi setelah Penggugat pulang ke rumah miliknya, tetapi saksi tidak tahu penyebabnya yang pasti hanya saksi tahu Tergugat sebagai tukang ojek mempunyai langganan khusus perempuan, saksi sendiri sering melihatnya tetapi saksi tidak tahu nama perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2015, sampai sekarang sudah berlangsung sekitar tujuh bulan;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan perselisihan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Saksi Ke II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;

Hal 4 dari 11 hal Putusan No 058/Pdt.G/2016/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada acara akad nikah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat sewaktu menikah adalah perawan dan jejak;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik Tergugat di Durian Depun tidak pernah pindah sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja selama enam bulan, setelah itu Penggugat dengan Tergugat mulai sering bertengkar hampir setiap minggu, saksi tahu dari Penggugat karena setiap sudah bertengkar Penggugat pulang ke rumah milik Penggugat sendiri, penyebabnya adalah Tergugat sebagai tukang ojek mempunyai langganan khusus perempuan, saksi sendiri sering melihatnya, tetapi saksi tidak tahu nama perempuan tersebut berasal dari Desa Simpang Kota Beringin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang sudah berlangsung sekitar tujuh bulan;
- Bahwa Tergugat pernah datang mau berdamai dengan Penggugat tetapi Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan perselisihan Penggugat dan Tergugat tetapi juga tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Hal 5 dari 11 hal Putusan No 058/Pdt.G/2016/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, maka terhadap perkara ini telah dilakukan upaya damai dengan jalan proses mediasi melalui Hakim Mediator Abd. Samad A. Azis, S.H. akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 4 Februari 2016 upaya damai tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang enam bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Sirat, bahkan Penggugat pernah mendapat kabar bahwa Tergugat sering berduaan dengan wanita idaman lain Tergugat tersebut, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat selalu tidak peduli jika Penggugat dan anak-anak bawaan Penggugat sedang mendapatkan masalah, Tergugat malas mencari nafkah dan tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang membantu mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga dan pada tanggal 2 Juli 2015, berawal ketika Penggugat mengetahui bahwa Tergugat mengontrakkan sawah milik Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), kemudian Penggugat mengatakan kepada Tergugat mengapa Tergugat sudah mengontrakkan sawah milik Tergugat tidak mengatakan kepada Penggugat sebagai isteri Tergugat, dan Penggugat juga bertanya di gunakan untuk apa uang dari hasil mengontrakkan sawah tersebut, lalu Tergugat menjawab bahwa uang dari hasil mengontrakkan sawah tersebut telah habis untuk keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena kesal dengan sikap Tergugat yang selalu berbohong kepada Penggugat, akibatnya sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat langsung pulang ke rumah

Hal 6 dari 11 hal Putusan No 058/Pdt.G/2016/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat di Desa Suka Marga, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah milik Tergugat di Kelurahan Durian Depun;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan ternyata Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya dan mohon agar petitum gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena tidak pernah hadir lagi pada sidang lanjutan, maka perkara ini diputus secara kontradiktoir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menggunakan haknya, maka secara otomatis Tergugat dianggap telah mengakui dan tidak membantah semua dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan (perceraian) dengan alasan perselisihan terus menerus maka terlebih dahulu harus didengar keterangan saksi-saksi pihak keluarga dan atau orang dekat kedua belah pihak suami isteri, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 guna untuk mengetahui kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian, maka pertama-tama yang harus dibuktikan adalah tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan bukti (P.) yang merupakan akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah Nomor 048/04/V/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 6 Januari 2016, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sekaligus berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, memberi keterangan di persidangan seorang demi seorang dan keterangan saksi atas dasar

Hal 7 dari 11 hal Putusan No 058/Pdt.G/2016/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 171, 175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat dihubungkan bukti P dan keterangan saksi-saksi keluarga Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Mei 2013;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dan telah pisah tempat tinggal sudah 7 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidakharmonisan di dalam berumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta di mana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah, sejak terjadinya pertengkaran terakhir sekitar bulan Juli 2015 yang lalu, keduanya tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri akibat adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk rukun lagi sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah, tidak ada komunikasi yang baik dan pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal 8 dari 11 hal Putusan No 058/Pdt.G/2016/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan apabila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan qaidah fiqh berbunyi :

درء المفاسد اولی من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat pernikahan kedua belah pihak berperkara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Hal 9 dari 11 hal Putusan No 058/Pdt.G/2016/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Raden Ayu Husna AR. sebagai Ketua Majelis, Djurna'aini, S.H. dan Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 058/Pdt.G/2016/PA Crp tanggal 4 Februari 2016, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang untuk terbuka umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Rita Elviyanti, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadir Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal 10 dari 11 hal Putusan No 058/Pdt.G/2016/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Raden Ayu Husna AR.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Djurna'aini, S.H.

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Rita Elviyanti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp	
	30.000,			
1.	Biaya Proses	=	Rp.	50.000,
2.	Biaya Panggilan	=	Rp	150.000,
3.	Biaya Redaksi	=	Rp	5.000,
4.	Biaya Materai	=	Rp.	6.000,

J u m l a h = Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal 11 dari 11 hal Putusan No 058/Pdt.G/2016/PA.Crp